



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN KEJURON
JL. KAPTEN SAPUTRO NO. 71 Madiun, Kode Pos 63132
Telepon (0351) 464544
Website [http : //www.taman.madiunkota.go.id](http://www.taman.madiunkota.go.id)

KEPUTUSAN LURAH KEJURON
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403.6/ 03 / 2019
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 037 PADA RUKUN WARGA 012
KELURAHAN KEJURON, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH KEJURON,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga 037 Rukun Warga 012 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 12 Januari 2019 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Kejuron tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 037 pada Rukun Warga 012 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengurus Rukun Tetangga 037 pada Rukun Warga 012 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 037 Rukun Warga 012 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Januari 2019

LURAH KEJURON ,

ttd

YANU BUDHILARTO S.STP,MM

Penata Tingkat I

NIP. 19840126 200212 1 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 012
Kelurahan Kejuron Kecamatan
Taman Kota Madiun
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 037 Pada Rukun Warga
012 Kelurahan Kejuron
Kecamatan Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KEJURON
NOMOR : 148-401.403.6/ 03 / 2019
TANGGAL : 18 Januari 2019

SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) 037 PADA RUKUN WARGA (RW) 012
KELURAHAN KEJURON
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

NO.	N A M A		KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SUKARNO		KETUA
2.	ARIYANTO		SEKRETARIS
3.	TRI MASTUTI		WAKIL SEKRETARIS
4.	MINDARTI		BENDAHARA
5.	FIFI SUSIANA		WAKIL BENDAHARA
6.	SUPARDI		SEKSI KEAMANAN
7.	TARYONO		SEKSI SOSIAL
8.	YONDA MARIANA		SEKSI PEMUDA /OLAH RAGA
9.	TITIN SUMARNI		SEKSI BIDANG PKK
10.	MARYONO		SEKSI PEMBANGUNAN
11.	DARMIASIH		SEKSI KESEHATAN
12.	DIDIEK NUR JUNAIDI		SEKSI USAHA
13.	NUNIK SUSWATI		SEKSI KEBERSIHAN
14.	SUNARKOSO		SEKSI PERLENGKAPAN I
15.	YADHIONO WIBOWO		SEKSI PERLENGKAPAN II
			LURAH KEJURON, ttd <u>YANU BUDHILARTO,S.STP,MM</u> Penata Tingkat I NIP. 19840126 200212 1 002